



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP PERMASALAHAN ABRASI PANTAI
DI KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa kebutuhan hidup aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan penanganan serius terhadap abrasi pantai;

b. bahwa abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Jembrana perlu penanganan sebagai langkah penyelamatan baik bagi masyarakat maupun lingkungan;

c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015, DPRD Kabupaten Jembrana sepakat untuk memberikan langkah-langkah penyelamatan terhadap abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Jembrana dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kabupaten Jembrana;

d. bahwa Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 605);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini memberikan Rekomendasi kepada Bupati Jembrana atas permasalahan abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Jembrana.

KEDUA : DPRD Kabupaten Jembrana merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Agar Bupati Jembrana mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya abrasi pantai dengan tidak mengambil batu dan pasir laut, tidak membangun pada kawasan sempadan pantai dan turut memelihara hutan bakau (mangrove) serta perlunya pembuatan rumpon.
- b. Agar Bupati Jembrana melakukan koordinasi dengan BWS Bali-Penida Kementerian Pekerjaan Umum untuk secara berkelanjutan mengalokasikan anggaran untuk penanganan abrasi pantai, serta memprioritaskan pembangunan revertment pada kawasan yang paling parah terkena abrasi dan yang berhubungan dengan keamanan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

c. Agar.....

- c. Agar Bupati Jembrana melibatkan Kepolisian dan Desa Adat dalam mengamankan pantai dari pencurian pasir laut, serta menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai upaya konservasi terhadap kawasan pantai.
- d. Agar Bupati Jembrana melakukan langkah-langkah penertiban terhadap pembangunan yang melanggar sempadan pantai.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 3 Pebruari 2015

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA